



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 47/Pid. C/2019/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **JUMAT**, tanggal : **1 Maret 2019**, dalam perkara terdakwa :

PARYANTO, Jenis kelamin laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Dusun Jati RT.002 RW.001, Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

LILA SARI, SH.MH.....Hakim ;
SOEGENG HARIJANTONO, SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Resort Kediri Kota, pada tanggal : 27 Pebruari 2019, Nomor : BP/57/III/2019 ;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 5 (lima) botol minuman beralkohol merk Kuntul isi @ 920 ml;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **FERI ADI SUSILO;**
2. **DANANG TRI H**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019 sekitar jam.11.30 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa ijin yang sah bertempat di warung Tersangka an. Sdr. PARYANTO, di Dusun Jati RT.002 RW.001, Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

PARYANTO, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Polres Kediri Kota dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;



Mengingat Perda Kab.Kediri Nomor 2 Jo Pasal 17 Perda Kab.Kediri No. 4 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda kab.Kediri No.7 Tahun 1977 huruf C Jo G Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PARYANTO**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah ”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Terdakwa dijatuhi pidana oleh Hakim lain ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
5 (lima) botol minuman beralkohol merk Kuntul isi @ 920 ml dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal : **1 Maret 2019**, oleh kami : **LILA SARI, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **SOEGENG HARIJANTONO, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SOEGENG HARIJANTONO,SH.

LILA SARI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)